



**Komisi Penyiaran Indonesia    Komisi Informasi Pusat**

**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**DENGAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**DAN**

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

**DAN**

**KOMISI INFORMASI PUSAT**

**TENTANG**

**KEPATUHAN PADA KETENTUAN PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM MELALUI MEDIA PENYIARAN**

Nomor: 04/KB/BAWASLU/2014

Nomor: 04/KB/KPU/TAHUN 2014

Nomor: 379/K/KPI/HK.03.02/02/14

Nomor: 01/KEP/KIP/II/2014

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua puluh delapan, bulan Februari, tahun Dua ribu empat belas (28-02-2014), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- MUHAMMAD, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat; yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- HUSNI KAMIL MANIK, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat; yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
- JUDHARIKSAWAN, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPI, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat; yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
- ABDULHAMID DIPOPRAMONO, Ketua Komisi Informasi Pusat, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KIP, yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 8 Jakarta Pusat; yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka dipandang perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Informasi Pusat membuat kesepakatan bersama tentang kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye pemilihan umum melalui media penyiaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
  10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
  11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1081), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 588);
  12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 625), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2013 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 791);
  13. Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik;
  14. Keputusan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 23/KB/KPU/TAHUN 2013; Nomor 05/KB/BAWASLU/X/2013; dan Nomor 665/K/KPI/HK.03. 02/10/13 tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Informasi Pusat tanggal 25 Februari 2014.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Kesepakatan Bersama berkenaan dengan pelaksanaan Kampanye Pemilu melalui media penyiaran, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bahwa pelaksanaan Kampanye Pemilu melalui media penyiaran adalah 21 (dua puluh satu) hari sebelum masa tenang terhitung dari tanggal 16 Maret 2014 hingga 5 April 2014, maka **PARA PIHAK meminta** kepada semua Lembaga Penyiaran dan Peserta Pemilu untuk **menghentikan** penyiaran iklan politik dan iklan Kampanye Pemilu sebelum jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu melalui Iklan media elektronik.
2. Bahwa dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Iklan Kampanye Pemilu melalui lembaga penyiaran, maka Lembaga Penyiaran dan Peserta Pemilu **wajib menaati** ketentuan batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif dengan ketentuan:
  - a. sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu; dan/atau
  - b. sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.
3. Bahwa dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran diatur sebagai berikut:
  - a. Lembaga Penyiaran dan Peserta Pemilu **dilarang** menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain;
  - b. Lembaga Penyiaran **wajib** menentukan standar tarif dan potongan harga iklan Kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu.
4. Bahwa dalam pemberitaan dan penyiaran Kampanye Pemilu, Lembaga Penyiaran **wajib** menyediakan waktu yang cukup, adil, berimbang, proporsional, dan netral serta tidak mengutamakan kepentingan kelompok dan golongan tertentu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa pada masa tenang, Lembaga Penyiaran **dilarang**:
  - a. menyiarkan pemberitaan, rekam jejak, dan/atau program-program informasi yang mengandung unsur Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;
  - b. menyiarkan iklan kampanye Pemilu;
  - c. menyiarkan hasil survei atau jajak pendapat tentang elektabilitas Peserta Pemilu.
6. Bahwa dalam menyiarkan pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu, Lembaga Penyiaran **hanya boleh** menyiarkan hasil prakiraan penghitungan cepat dari lembaga yang telah memperoleh izin dari Komisi Pemilihan Umum dan disiarkan paling cepat 2 (dua) jam setelah pemungutan suara selesai di wilayah Indonesia bagian barat.
7. Bahwa pada masa pemungutan suara, Lembaga Penyiaran yang akan menyiarkan perhitungan cepat hasil pemungutan suara, **wajib** menyampaikan informasi kepada khalayak tentang sumber dana, metodologi, dan menyatakan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.
8. Bahwa dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu dan pendidikan politik tentang Pemilu kepada masyarakat, Lembaga Penyiaran **wajib** membuat dan menyiarkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan Kampanye Pemilu melalui media penyiaran, maka Lembaga Penyiaran dan Peserta Pemilu **wajib menaati** ketentuan dan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani, dan disampaikan kepada para pihak terkait untuk dipatuhi.



*[Handwritten signature]*

**MUHAMMAD**



*[Handwritten signature]*

**HUSNI KAMIL  
MANIK**



*[Handwritten signature]*

**JUDHARIKSAWAN**



*[Handwritten signature]*

**ABDULHAMID  
DIOPRAMONO**